



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No.

Telepon : 21222

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 156/TAHUN 2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN TK, SD, SDLB, SLTP, SMU DAN SMK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca : Permohonan dari Yayasan Xaverius Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Nomor tanggal 20 Mei 2003 tentang Permohonan Izin Operasional SD.
- Menimbang : a. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
b. Bahwa permohonan dari Yayasan Xaverius Kuala Tungkal beserta lampirannya telah diperiksa dan diteliti kebenarannya, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/KEP/I-1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang persyaratan pendirian Sekolah Swasta.
c. Bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" diatas perlu menerbitkan persetujuan pendirian sekolah : SD Xaverius Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir."
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang – undang :
a. Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (propenas) tahun 2000-2004.
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan.
b. Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan tugas fungsi kewenangan semua organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut harus mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya harus dalam jumlah yang cukup dan memenuhi sesuai standar pelayanan minimal.
 2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/bersifat komersil.
 3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku
 4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik/kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- KEEMPAT : Badan/Pengurus Pendiri Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung tanggal di tetapkan sampai dengan 4 Oktober 2021.
- KEENAM : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Kabag. Keuangan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir
7. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
8. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 172 Telp. & Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420/1239/Disdik-2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD DAN SMP SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca : 1. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.28/UPTD-TI-2016 Tanggal 28 Juli 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS PHI Kuala Tungkal.
2. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.49/UPTD-TI-2016 Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS Xaverius Kuala Tungkal.
3. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.50/UPTD-TI-2016 Tanggal 2 September 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS Muhammadiyah Kuala Tungkal.
4. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/02.28/UPTD-TI-2016 Tanggal 7 September 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SDS Nasional Kuala Tungkal.
5. Surat dari Kepala SMPS Xaverius Kuala Tungkal Nomor : 067/SD/X/E.1/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Perpanjangan Izin Operasional SMPS Xaverius Kuala Tungkal
- Menimbang : a. Bahwa pihak swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sekolah swasta berdasarkan pola pendidikan nasional.
- b. Bahwa Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah habis masa berlakunya, sehingga perlu perpanjangan masa berlakunya.
- c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu diberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pengurus/penyelenggara SD dan SMP Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD dan SMP Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Badan /Pengurus SD dan SMP Swasta tersebut harus mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya harus dalam jumlah yang cukup dan memenuhi sesuai standar pelayanan minimal.
 2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/bersifat komersil.
 3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku
 4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik/kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- KEEMPAT : Badan/Pengurus Pendiri Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung tanggal di tetapkan sampai dengan 4 Oktober 2021.
- KEENAM : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Kabag. Keuangan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ilir
7. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
8. Pertinggal